

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**DAMPAK PERBANDINGAN PENERAPAN PERHITUNGAN
PPH 21 BERDASARKAN UU HPP NO 7 TAHUN 2021 DENGAN
PP NO 58 TAHUN 2023 ATAS PT X**



Disusun oleh :

Estrelita Apriliana

20.H1.0038

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**DAMPAK PERBANDINGAN PENERAPAN PERHITUNGAN
PPH 21 BERDASARKAN UU HPP NO 7 TAHUN 2021 DENGAN
PP NO 58 TAHUN 2023 ATAS PT X**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada
Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun oleh :

Estrelita Apriliana

20.H1.0038

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 terhadap beban pajak karyawan pada PT X. Latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 adalah untuk menyederhanakan mekanisme perhitungan dan administrasi pemotongan PPh Pasal 21, sehingga proses bisnis dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif pada studi kasus PT X, yang dianalisis menggunakan data penggajian tahun 2024. Data tersebut dihitung dan dibandingkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam kedua regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 58 Tahun 2023 memberikan dampak yang signifikan terhadap nominal PPh 21 yang dipotong. Perubahan struktur tarif dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga menjadi faktor utama yang memengaruhi perbedaan tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai implikasi kebijakan perpajakan terbaru bagi dunia usaha dan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: PPh 21, TER, UU HPP No. 7 Tahun 2021, PP No. 58 Tahun 2023,